



PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN  
DI DESA UNJINGGURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN NAGRIADDA  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Menempuh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang  
Mencari Ilmuan Hukum*

OLEH

MURNI FATMAH KHAIRANI

NIM. 19 2 01 013

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2017



**PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN  
DI DESA UJUNGGURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang  
Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**MURNI PATIMAH KHAIRANI**

**NIM. 13 240 0018**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN  
DI DESA UJUNGGURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang  
Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**MURNI PATIMAH KHAIRANI**


**NIM. 13 240 0018**

**PEMBIMBING I**

  
**NUR AZIZAH, M.A**

**NIP. 19730802 199803 2 002**

**PEMBIMBING II**

  
**PUTRA HALOMOAN HSB, MH**

**NIP. 19861223 201503 1 004**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN**

**2017**

Hal : Skripsi  
An. MURNI PATIMAH KHAIRANI  
Lampiran : -

Padangsidempuan, Juni 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Murni Patimah yang berjudul "PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA UJUNGGURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19720802 199803 2 002

**PEMBIMBING II**



**Putra Halomoan Hsb, MH**  
NIP. 19861223 201503 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Patimah Khairani  
Nim : 13 240 0018  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku yang saya jadikan sebagai bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil ciplakan atau sepenuhnya dituliskan kepada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, Juni 2017

Membuat Pernyataan,



**MURNI PATIMAH KHAIRANI**  
Nim: 13 240 0018

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Murni Patimah Khairani  
NIM : 13 240 0018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2017

Yang menyatakan,



  
**Murni Patimah Khairani**  
**NIM. 13 240 0018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Murni Patimah Khairani  
Nim : 13 240 0018  
Judul Skripsi : Pelaksanaan bagi hasil pertanian di desa Ujunggurap Kecamatan  
Padangsidempuan Batunadua ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah (KHES)

Ketda

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 199303 1 001

Sekretaris

Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota:

H. Zul Anwar Aji Harahap, M.A

NIP. 19770506 200501 1 006

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP. 19801215 201101 1 009

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 199303 1 001

Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Selasa/ 06 juni 2017

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 70,25 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,30 (Tiga Koma Tiga Puluh)

Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 665 /In.14/D.4c/PP.00.9/06/2017

Judul Skripsi :Pelaksanaan bagi hasil pertanian di desa Ujunggurap Kecamatan  
Padangsidempuan Batunadua ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah (KHES)

Disufis oleh :Murni Patimah Khairani

NIM :13 240 0018

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 19 Juni 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP. 19720313 200312 1002



## ABSTRAK

Nama : Murni Patimah Khairani

Nim : 13 240 0018

Judul Skripsi : Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Masyarakat Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas petani menggarap lahan pertanian orang lain dengan membagi hasilnya. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Penelitian ini dilatar belakangi bagaimana Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap tidak sesuai. Hal ini tentunya disebabkan karena pemilik sawah tidak konsisten dengan perjanjian awal yang menyebabkan tidak adilnya dalam pembagian hasilnya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan), pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yaitu yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 15 penggarap yang melakukan pembagian hasil pertanian, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka penulis mengadakan wawancara dan observasi kepada pemilik lahan, yang menggarap, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat Desa Ujunggurap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pembagian hasil pertanian di Desa Ujunggurap hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat, dan adat kebiasaan bagi hasil. Dimana dalam pembagian hasil pertanian dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pembagian hasil pertanian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan,serta memberikan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia.

Dengan keterbatasan yang ada penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini.Maka dengan itu penulis ucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu pembimbing I,Nur Azizah,M.A., dan bapak Putra Halomoan Hsb,MH. pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku ketua jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH. sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selaku memberikan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para dosen staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa buat ayahanda dan ibunda penulis yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dan juga kepada kakak dan adik-adik yang selalu memberi dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang terdiri dari, Putri Maya Angraini, Tioliba, Nur Ainun, Fitri, Maslan Siregar, Anggi Sriwulandari, Agustina Leniyang telah ikut membantu dan memberi motivasi kepada penulis serta kepada teman-teman lainnya terutama kepada ruangan Hukum Ekonomi Syariah (1 ) yang selalu memberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah dan dapat menambah wawasan para pembaca. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT tempat untuk berserah diri, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan dan memberi balasan yang berlipat ganda kepada mereka yang banyak berjasa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, di dunia dan akhirat.

Padangsidempuan, Juni 2017

Penulis

Murni Patimah Khairani

13 240 0018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
--- ِ ---	Kasrah	i	i
-- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرد	→	<i>kuridza</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i

وَّوَّوَّوَّ Fathah dan wawu au a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *hau*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبٌ → *qulūbuhum*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana*                      نَعَم → *na'ima*

## 6. Penulisan Huruf Alif Lam

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكرِيم الْكَبِير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العَزِيزُ الْحَكِيمُ → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ → *Yuhib al-Muhsinīn*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ → *syai'un*                      أَمْرٌ → *umirtu*

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena

ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرزقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.



# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus masalah.....	10
C. Batasan Istilah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian/ Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	18
1. Defenisi Perjanjian Bagi Hasil .....	18
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	22
3. Rukun Dan Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	28
4. Akibat Akad <i>Muzara'ah</i> .....	32
5. Hikmah dalam <i>Muzara'ah</i> .....	33
6. Investasi <i>Muzara'ah</i> ( Kerja Sama Lahan Pertanian).....	34
7. Pembagian Hasil Tanah Pertanian.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Subjek penelitian.....	39
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data .....	42

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
1. Luas DesaUjunggurap .....	41
2. Batas-batas DesaUjunggurap .....	41
3. Jumlah penduduk dan mata pencaharian.....	42
4. Agama dan pendidikan.....	44
5. Tingkat Masyarakat yang Menggarap di Desa Ujunggurap.....	50
B. Penjelasan Hasil Penelitian .....	50
➤ Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah .....	51

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran – saran .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFDAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman kepada manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Islam jauh berbeda dengan agama lain, Islam memiliki kekuatan hukum sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui Islam adalah agama yang sempurna, telah diakui dan dijamin oleh Allah, hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿الْحَسْرِينَ مِنْ الْأَخْرَةِ فِي وَهُوَ مِنْهُ يُقْبَلُ فَلَنْ دِينًا إِلَّا سَلِمَ غَيْرِ يَتَّبِعُ وَمَنْ﴾

Artinya:” Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)dari padanya, dan dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi”.  
(Q.S. Ali Imran:85).<sup>2</sup>

Aturan hukum yang digariskan Islam sangat sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia dalam segala bidang, termasuk bidang muamalat atau kemasyarakatan, mengatur bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi, dan bergaul antar bangsa. Setiap manusia semenjak mereka berada dimuka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kian hari makin bertambah.

<sup>1</sup> Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Agama Islam*. ( Jakarta: Insani Press, 1984) hlm. 24

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul, 2005),hlm. 62

Manusia didalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian, jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja. Sebagai mana dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلَ مِنْ وَابْتَغُوا الْآرْضَ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S. Al-jumua: 10).*

Islam juga mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis, cara bermuamalah yang baik dan benar dimulai dari mendapatkannya pada suatu usaha, mengelola lahan sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan syariat Islam.

Hukum Muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat.

- d) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam suatu usaha.<sup>3</sup>

Tanah pertanian disebut juga dengan Agraria. Istilah Agraria berasal dari kata *akker* (bahasa Belanda), *agros* (bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Menurut Andi Hamjah, Agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya.<sup>4</sup>

Ruang lingkup agraria disebutkan bahwa, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan salah satu dari aspeknya, yaitu tanah dalam artian Yuridis yang disebut hak.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Adapun ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang.

---

<sup>3</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008), hlm.7

<sup>4</sup> Andi Hamjah, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: Ghajali Indonesia.,1986), hlm. 32

Ruang lingkup agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria atau sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup agrarian atau sumber daya agraria atau sumber daya alam, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Bumi

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria adalah panjang permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.

b. Air

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pokok Agraria adalah air yang berada di perairan, pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia.

c. Ruang Angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Pokok Agraria adalah bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia.

d. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012), hlm.23

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.23

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama di Desa Ujunggurap kebanyakan mata pencariannya disektor pertanian, dalam pembagian hasil disebut juga dengan *Muzara'ah*.<sup>7</sup>

*Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya bagi hasil tanah pertanian mengambil keuntungan sepertiga dari hasil panen, yaitu antara pemilik tanah dengan penggarap tanah (petani buruh).<sup>8</sup>

Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *Ijarah*, baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak mengalami kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila mengalami kegagalan tanamannya.

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

---

<sup>7</sup>Harun, *Fiqh Bagian II*, (Surakarta, Muhammadiyah University Perss. 2000), hlm.169-170

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.169-170

Ada beberapa istilah yang lain, termasuk semuanya dalam suatu perangkat pengertian yang dalam bagi hasil diberi arti beberapa istilah. Istilah yang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>
- b. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.
- c. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.
- d. Pemilik, adalah orang atau badan Hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- e. Petani, adalah orang baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.<sup>10</sup>

Sawah merupakan salah satu sumber mata pencarian masyarakat di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Sehubungan dengan keahlian seseorang dibidang pengelolaan sawah pertanian, banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelola sawahnya, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerja sama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya, termasuk masyarakat di Desa Ujunggurap.

Kerja sama yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disertai dengan upah, yaitu hasil dari seluruh panen setelah pembagian upah dalam memanen padi yang berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong, begitulah

---

<sup>9</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.62

<sup>10</sup> Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jogjakarta: Gaya Media Pratama. 2000), hlm.39



pembagian hasilnya, dapat digaris bawahi bahwa akad bagi hasil tanaman (*muzara'ah*) antara pemilik tanah dan petani buruh sehingga terjadi ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>11</sup>

Bagi hasil yang terjadi di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang mana perjanjian bagi hasilnya ada yang sepertiga dari hasil panen, tetapi sebelum panen, hasil sawahnya tidak bagus dan ada hama sehingga penggarap sawah tidak memberikan hak pemilik sawah dengan perjanjian awal karena hasil panennya tidak bagus dan penggarap tidak mau mengalami kerugian.<sup>12</sup>

Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ada juga perjanjian bagi hasilnya yang dibagi dengan sama rata atau dibagi dua yaitu antara penggarap dan pemilik sawah, namun setelah penggarap mengerjakan sawah tersebut pemilik sawah ingkar dalam pembagian hasilnya dan yang dirugikan adalah penggarap, jika penggarap tidak membagi hasil sawahnya tersebut.<sup>13</sup>

Perjanjian bagi hasil sawah pertaniannya, sebagian warga Ujunggurap membagi hasilnya seperempat dari hasil panen. Karena bibit dan pupuknya dari penggarap sawah, dan penggarap yang mengolah sawah tersebut sehingga hasil panennya dibagi seperempat.<sup>14</sup> Tetapi kebanyakan warga desa Ujunggurap menggunakan bagi hasilnya sepertiga dari hasil panen.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam Pasal 258 menerangkan bahwa “Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengolahan yang dilakukan menghasilkan keuntungan”. Selanjutnya Pasal 261 menerangkan bahwa

---

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm.127

<sup>12</sup>Era Wati, *Hasil Wawancara*, (Pada tanggal, 10 Januari 2017)

<sup>13</sup>Nursaniah Pakpahan, *Hasil Wawancara*, (Pada tanggal, 10 Januari 2017)

<sup>14</sup>Tarmuji Lubis, *Hasil Wawancara*, (Pada tanggal, 10 Januari 2017)

“Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak”.<sup>15</sup>

Pasal tersebut mengatakan bahwa keuntungan harus jelas diberikan oleh penggarap kepada pemilik lahan dan melakukan kesepakatan dalam pembagian hasilnya sehingga masyarakat di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tidak bermasalah dalam pembagian hasilnya karena sudah dijelaskan dalam Pasal tersebut.

Bagaimanapun juga permasalahan bagi hasil sawah pertanian antara pemilik dan penggarap sawah yang terjadi menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti persoalan bagi hasil sawah pertanian tersebut dengan menulis penelitian berjudul: **Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).**

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap. Selanjutnya masalah yang menjadi Objek penelitian dibatasi hanya pada pelaksanaan bagi hasil pertanian di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

---

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*, (Kencana: Pranada Media Group), hlm.77

### C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

#### 1. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil tanah pertanian. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah) Permasalahan bagi hasil ini, perlu desain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara langsung dapat mendorong masyarakat untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya permasalahan.<sup>16</sup>

#### 2. Perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil adalah Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, dan suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.<sup>17</sup>

#### 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 21 /2008 atas diskusi dan kajian para pakar KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan

---

<sup>16</sup>Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. (Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 2010), hlm.76

<sup>17</sup>Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm.61

bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang diperlukan, serta dapat diaplikasikan secara Nasional.<sup>18</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pertanian di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil Pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
- c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.

##### 2. Bagi warga Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu warga Ujunggurap untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman mereka tentang bagi hasil sawah pertanian.

##### 3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan mengenai *bagi hasil sawah pertanian*.

---

<sup>18</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 207

#### 4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian bagi hasil ini lebih mendalam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori, definisi perjanjian bagi hasil, dasar hukum akad *Muzara'ah*, rukun dan syarat *Muzara'ah*, Akibat akad *Muzara'ah*, hikmah dalam *Muzara'ah*, investasi *Muzara'ah* (kerja sama dalam lahan pertanian).

Bab tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi data di dalamnya yang tercakup yaitu perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang praktek bagi hasil.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian/ Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Maulidah dengan judul skripsi: Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Solok Ditinjau Dalam Hukum Islam. Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa bagi hasil tersebut banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga banyak permasalahan dalam proses bagi hasil pertanian yang menyebabkan masyarakatnya setempat menjadi tidak akur dalam pembagian hasilnya.
2. Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, yang ditulis oleh Agustina Leni Siregar. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Yang mana perjanjian diawal tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan perjanjiannya bagi hasilnya dibatalkan secara sepihak saja.
3. Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembagian Hasil Sawit, yang ditulis oleh Netti Lubis. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pembagian Hasil Sawit dengan uang, yang terjadi di Masyarakat Padang Bolak Julu.

Sementara fokus penelitian penulis sendiri adalah Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dimana di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua pembagian hasil tanah pertaniannya tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan sebelum panen selesai pemilik sawah sudah meminta bagian dari hasil panennya.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Defenisi Bagi Hasil**

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.<sup>1</sup>

Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dalam Pasal 1 mengemukakan bahwa;

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini di sebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik,dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.<sup>2</sup>

Penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua disebut dengan *Muzaraah*, *Al-Muzara'ah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu, (*Hukum Perjanjian Dalam Islam*),(Jakarta: Sinar Grafika,2000), hlm.61.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.61



ialah *al-budzr*), yaitu melemparkan benih ketanah dan makna kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “Menumbuhkan Tanaman”.<sup>3</sup>

Muzara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Menurut ulama mazhab Hambali: *Muzara'ah* adalah “penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua”. Menurut Imam Syafi'i: “Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan”. Sementara menurut ulama Syafi'ah tidak sah kecuali *Al-Muzara'ah* mengikuti akad *al-musaqoh* yaitu kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang nanti hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>4</sup>

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini khususnya di Indonesia, sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini.<sup>5</sup>

Apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan modal atau keahlian dipadukan menjadi satu. Kerja sama dalam bentuk ini disebut *Mudharabah* oleh ulama Irak, dan disebut *Qiradh* oleh ulama Hijaz. Ulama fiqh mendefinisikan *Mudharabah* dan *Qiradh*

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.159

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Op.,Cit*, Hlm.271

<sup>5</sup>Chairuman Pasaribu, *Op.,Cit*. hlm 62

dengan: “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”.<sup>6</sup>

Demikian yang mu'tamad dalam mazhab Asy Syafi'y. Sebagian ulama Syafi'ah membolehkan, sama dengan *musaqoh* (orang yang diupah), Ulama Hanafiah berkata bahwa *Muzara'ah* pada syara' ialah suatu akad tentang pekerjaan di atas tanah oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil, ataupun yang mempunyai tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad Boleh. Pendapat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi, dan Abu Hanifah berkata: Boleh *Muzara'ah* kalau kerja dan bibit kepunyaan bersama, dengan demikian berartilah pekerja menyewa tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.<sup>7</sup>

Ulama Malikiah berkata “*Muzara'ah pada syara'*” ialah suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang dibibit dan alat dari orang lain, *Muzara'ah* yang dibolehkan ialah berdasarkan upah, maksudnya tidak boleh menyewa atau mengupahkan itu dengan hasilyang diperoleh dari tanah dan boleh kalau dengan upah yang tertentu.<sup>8</sup>

Ulama Hanabilah berkata “*Muzara'ah*” ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberikan kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, sepertiga, atau seperdua dengan tidak ditentukan banyak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 169

<sup>7</sup>Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, ( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm, 425

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.425

sukatan. Ringkasnya ulama hanbaliyah membolehkan *Muzara'ah* dan hendaklah bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.<sup>9</sup>

## 2. Landasan Hukum *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, dll. Bahwa akad *Muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Menurut mereka akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian, pemilik tanah, tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan tidak mempunyai lahan pertanian, wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan kesepakatan bersama.<sup>10</sup>

Pembolehan bagi hasil dalam hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh sahabat beliau, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. Muhammad Al Baqir bin Ali bin Husain r.a berkata “tidak ada seorang Muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat.

Perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari pada sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil karena hasil yang diperoleh produksi tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm, 426

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Op., Cit*, Hlm 276

terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing untuk pemilik dan pengolah tanah ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/ jumlahnya.

Rangka usaha melindungi golongan yang ekonomi yang lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agraria diadakanlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

- a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, agar terjamin pula kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani dan penggarap, hal mana yang berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang Pangan” rakyat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, hlm.62.

Akad seperti ini termasuk dalam firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-maidah ayat

2 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَنَآئِنُ قَوْمٍ اَنْ  
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ  
وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu hadhu (hewan-hewan kurban), dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Jelas bahwa dalam bermuamalah harus ada dasar tolong menolong antara sesama manusia baik halnya antara pemilik lahan dan penggarap tolong menolong dalam suatu

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surah Al-maidah: 2), Hlm,102.

pekerjaan, pemilik lahan memberikan tempat untuk penggarap yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam Al-qur'an surah Al-muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ  
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ  
 مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا  
 لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

13 

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.31

*di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dimuka bumi ini mencari karunia Allah maksudnya dalam halnya petani yang berusaha dalam bertani, dan jika tidak memiliki sawah sendiri dapat dipinjam sawah orang dengan pembagian hasil yang sesuai sehingga tidak rugi antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam Q.S Al-baqarah dijelaskan bahwa:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

14 

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilhara..dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS Al-baqoroh:198)*

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm.575

Hadis dalam *Muzara'ah* yaitu sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر قال ما كن نرى با لمزارعة با سا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال: قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهاها و لكن قال: ليمنح احدكم ارضه خير من ان ياجذ عليها خراخا معلوما واخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.<sup>15</sup>

32548. *Dari Abdullah bin Umar R.A. dia berkata: kami tidak pernah menganggap dosa kepada pekerjaan Muzara'ah, sehingga kami mendengar Rafi' bin Khadij berkata, bahwa Rasulullah S.W.A melarangnya. Maka aku tuturkannya kepada Thawus, lalu dia berkata: Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah S.W.A. belum pernah melarangnya, hanya beliau bersabda:” Hendaklah seseorang diantara kamu itu meminjamkan tanahnya, adalah lebih baik dari pada dia memungut imbalan tertentu dari padanya” Hadist ini dikeluarkan oleh Muslim, Nasaai dan Ibnu Majah.*

Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa Allah SWT tidak melarang orang yang meminjamkan tanah, tetapi beliau bersabda lebih baik meminjamkan tanahnya dan meminta imbalan/ upah seadanya tanpa ada pihak yang dirugikan.

---

<sup>15</sup>Ustadz Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang:CV, Asy Syifa,1993), hlm.38



Hadis *Muzara'ah* dengan hasil sepertiga dan seperempat, yaitu sebagai berikut:

حَرَّثَنَا هُنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيْبِ عَنْ رَفْعِ بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَجْرَعُ ثَلَاثَةَ رِجْلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزُرُّهَا وَرِجْلٌ مِّنْ أَرْضٍ فَهُوَ يَجْرَعُ مَا مَنَحَ وَرِجْلٌ اسْتَكْرَأَ بِذِهِ أَوْ فِضَّةً<sup>16</sup>

2449. *Mewartakan kepada kami Hannad bin As-Sarriy; mewartakan kepada kami Abul-Ahwash, dari Thariq bin Abdurrahman dari Sa'id bin Al-Musayyad, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Rasulullah Saw. Melarang Muhaqolah dan Muzabanah. Dan beliau bersabda: " Sesungguhnya orang yang menanam itu ada tiga:1. Seseorang yang mempunyai tanah, dan dia sendiri yang menanaminya. 2. Seseorang yang diberi tanah, sedangkan dia hanya menanam pada tanah yang diberikan padanya itu. 3. Dan seseorang yang menyewa tanah dengan emas atau perak.*

Dilihat dari akadnya, akad *musyarakah* juga mempunyai akad yang sama dengan *muzara'ah* dimana dalam fiqih terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah; 1) akad yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan tanah; dan 2) akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman. Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak penyedia benih: 1) akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari pemilik atau penggarap tanah disebut *muzara'ah* dan 2) akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal dari penggarap tanah disebut *mukhabarah*.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Al Ustadz H.Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang:CV, Asy Syifa,1993), hlm. 256

<sup>17</sup>Maulana Hasanuddin, *Op.Cit*, hlm.163

Pembolehan Bagi Hasil di dalam ketentuan Hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. Muhammad Al Baqir bin Ali bin Al Husain r.a. berkata tidak ada seorang Muhajirin yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat dari hasil panen.

### 3. Rukun Dan Syarat *Muzara'ah*

#### 1. Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap (pengelola)
- c. Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d. Ijab dan Kabul

Secara sederhana ijab dan Kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).<sup>18</sup>

#### 2. Syarat-Syarat *Muzara'ah*

Menurut Jumlah ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlaku akad. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> .M. Ali Hasan, *Op.,Cit*, hlm, 275

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap maukuf, yaitu tidak mempunyai efek hukum sampai dia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan, tidak menyetujui syarat tambahan itu, Karena akad *Muzara'ah* tidak hanya dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
  - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - b. Batas-batas lahan itu jelas.
  - c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan itu tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil yaitu pembagian hasil panen harus jelas dan hasil panen itu harus benar-benar milik bersama orang yang berakad.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

- 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas manfaatnya, benihnya, pupuknya dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.<sup>19</sup>

Rukun Dan Syarat *Muzara'ah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):<sup>20</sup>

- Pasal 255 : Pemilik lahan, Penggarap, Lahan yang digarap, dan Akad.
- Pasal 256 : Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- Pasal 257; Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- Pasal 258: Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolanya yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
- Pasal 260; Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- Pasal 261: Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing.
- Pasal 265: Akad muzara'ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.

#### **4. Akibat Akad *Muzara'ah***

Menurut Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah*, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, Hlm.276

<sup>20</sup> Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : Kencana 2009), hlm.76

- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, di tanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- 5) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.<sup>21</sup>

Suatu akad *muzara'ah* berakhir apabila:

- 1) Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
- 2) Ada *uzur* salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti:
  - Pemilik lahan tersebut terlilit hutang, sehingga lahan itu harus dijual. Apabila pembatalan akad itu tidak diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus melalui campur tangan hakim. Apabila lahan itu hampir panen, maka lahan itu baru dapat dijual setelah selesai panen.
  - Petani *Uzur*, seperti sakit atau bepergian ketempat jauh yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Op., Cit*, Hlm.278

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Op., Cit*, hlm 160

## 5. Hikmah Dalam *Muzara'ah*

Banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau dia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun, maka dia menyuruh orang untuk mengelolanya.

Hikmah *muzara'ah* adalah memberi pertolongan kepada penggarap untuk mempunyai penghasilan sehingga dapat menambah pendapatan, memenuhi kebutuhan dan dapat mempererat tali persaudaraan dengan pemilik tanah. Sedangkan manfaat bagi pemilik tanah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penggarap, dapat menikmati hasil panen meskipun dia tidak memiliki keahlian dalam pertanian sehingga harta tidak beredar antara orang kaya saja.<sup>23</sup>

## 6. Investasi *Muzara'ah* (Kerja Sama Lahan Pertanian)

Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian menurut Mustafa Ahmat Solehi, dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil. “ seperti *Muzara'ah* dan *Musaqoh*”, ataupun Nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Cara investasi seperti ini juga ditegaskan oleh Muhammad Al-Taijani Ahmad Al-ja'ali, investasi wakaf dibidang pertanian dapat dilakukan dengan sistem *Muzara'ah*, *Musaqah*, dan *ijdrah*. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.161

<sup>24</sup> Rojalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta :Pt Raja Grafindo Persada, 2015) hlm.45

## 7. Pembagian Hasil Tanah Pertanian

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak pemilik tanah dan petani penggarap), Sayid Sabiq mengungkapkan : pemberian hasil untuk orang yang mengolah/ menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).

Dalam kondisi masyarakat seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang, di sisi lain jumlah petani penggarap bertambah banyak jumlahnya.

Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 undang-undang Nomor 2 tahun 1960 sepanjang mengenai padi yang ditanam ditetapkan oleh bupati/ walikotanya kepala daerah dengan mempergunakan pedoman sebagai tersebut di bawah ini:

1. Oleh Bupati atau walikotanya kepala daerah berdasarkan usul dan pertimbangan camat atau kepala wilayah kecamatan serta instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan pengurus organisasi tani yang ada di daerahnya dengan terlebih dahulu mendengar usul dan pertimbangan kepala desa atau kepala kelurahan dengan lembaga katahanan masyarakat desanya.

2. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen sebagaimana dimaksud nomor 2 tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk natura pada gabah sebesar maximum 25% dari hasil kotor yang besarnya di bawah atau sama dengan hasil produksi.
3. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata daerah tingkat II atau kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh bupati atau walikotanya kepala daerah yang bersangkutan, maka hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.
4. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap di atas hasil produksi rata-rata daerah tingkat II atau kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh bupati atau walikotanya kepala daerah yang bersangkutan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik.
5. jika disuatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataannya lebih besar untuk diperlakukan imbalan yang lebih menguntungkan penggarap.
6. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor 2 tahun 1960, zakat disisihkan hasil kotor yang mencapai nisab untuk padi (ditetapkan sebesar 14 kwintal ).
7. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 2 tahun 1960, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan untuk penggarap.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Chairuman Pasaribu, *Op.Cit*, hlm. 63





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam penelitian, karena rendahnya kualitas hasil penelitiannya sangat ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metodologi penelitiannya, di dalam metodologi penelitian ini dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang akan dilakukan yaitu waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

##### 1). Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak 2 Desember 2016 sampai dengan bulan 28 Februari 2017 di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

##### 2). Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ujunggurap kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Dimana di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan salah satu mata pencariannya kebanyakan petani.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan, sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Jadi data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.<sup>1</sup>

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

### C. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.<sup>2</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah petani yang mempunyai masalah dalam pembagian hasil sawah pertanian yang bertempat tinggal di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung, dan menggali informasi dari anggota masyarakat di Desa Ujunggurap untuk di wawancarai, kemudian dari informan tersebut dicari keterangan mengenai keberadaan informan lain dari masyarakat di Desa Ujunggurap, informan yang di dapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

---

<sup>1</sup>Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 85

## D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup>Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri tiga macam sumber, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Yang perinciannya sebagai berikut:<sup>4</sup>

### 1. Data Primer

Data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

### 2. Data Skunder

Data skunder adalah data pendukung yang diperoleh dari pihak lain. Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah tetangga dekat, kerabat dekat, kepala desa, serta masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpua Batunadua.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, digunakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>5</sup> Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.<sup>6</sup> Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang Praktek Bagi hasil Tanah pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Adapun yang diwawancarai secara langsung adalah dengan sumbernya yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, dan para petani yang mempunyai sawah untuk digarap, yang ada di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
- c. Dokumentasi menurut Louis Gottschalk adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental, yang semua itu diberikan informasi bagi proses penelitian.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong. *Op.,Cit*, hlm. 160

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 165.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.<sup>7</sup>Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, Observasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian, dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.<sup>8</sup> Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.<sup>9</sup>

Dalam mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Op.Cit.* hlm. 175-178.

<sup>8</sup>Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

<sup>9</sup>Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

1. Data-data yang diperoleh dari warga Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan dari hasil Observasi dan wawancara dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara menbandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori Formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam suatu bidang ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian di interpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara structural.

---

<sup>10</sup>Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3.

<sup>11</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfa berta, 2009), hlm. 77.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpun Batunadua sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Praktek Bagi Hasil Tanah Pertanian yang ada dalam masyarakat Ujunggurap. Deskripsi hasil penelitian di Desa Ujunggurap dalam memahami Bagi Hasil Tanah Pertanian dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### **1. Luas Desa Ujunggurap**

Luas wilayah Desa Ujunggurap mempunyai luas 124,5 Ha. Hal ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, kebun karet, kebun sayur, dan pemukiman penduduk.

##### **2. Batas- batas Desa Ujunggurap**

Desa Ujunggurap merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok untuk daerah pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris Desa Ujunggurap, Batas-batas wilayah Desa Ujunggurap adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Camat Kecamatan Padangsidimpun Batunadua.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Purwodadi Kecamatan Padangsidimpun Batunadua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baruas Kecamatan Padangsidimpun Batunadua.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung hasahatan Kecamatan Padangsidimpun Batunadua.



### 3. Jumlah penduduk dan Mata pencaharian

Penduduk Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua sebanyak 492 Jiwa yang terdiri dari 189 KK dan terdiri dari 190 orang laki-laki dan perempuan 302 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel I:<sup>1</sup> Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

No	Tingkat Usia	Jumlah	Presentase
1.	0-10 Tahun	78 Orang	23,01%
2.	11-20 Tahun	135 Orang	21,40%
3.	21-30 Tahun	93 Orang	18,87%
4.	31-40 Tahun	54 Orang	14,15%
5.	41-50 Tahun	65 Orang	9,90%
6.	51-60 Tahun	35 Orang	7,36%
7.	61-70 Tahun	27 Orang	4,26%
8.	71-80 Tahun	5 Orang	1,04%
	Jumlah	492 Orang	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Ujunggurap, 2017.

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Desa Ujunggurap yang berusia 11-20 Tahun berjumlah sebanyak 135 orang yang berasal dari 189 Kepala Keluarga (KK).

---

<sup>1</sup> Bahrum Siregar, *Data dari sekretaris desa Ujunggurap*, (tgl, 21 Pebruari 2017)

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua sebahagian besar adalah bertani. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II:<sup>2</sup> Mata Pencaharian Penduduk Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpun Batunadua

<b>NO</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	PNS	20 Orang	1,82%
2.	Pedagang/ Wiraswasta	50 Orang	3,76%
3.	Petani	119 Orang	94,41%
	Jumlah	189 Orang	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Ujunggurap, 2017.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PNS hanya 1,82%, pedagang/wiraswasta 3,76% dan petani 94,41%. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebahagian besar mata pencaharian penduduk Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpun Batunadua adalah bermata pencaharian petani yakni mencapai 94,41%. Usaha yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari bersawah seperti menanam padi, berladang seperti menanam cabe dan sayur-sayuran. Artinya kondisi ekonomi masyarakatnya sebahagian besar masih tergolong sangat sederhana.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, tgl 21 Februari 2017

#### 4. Agama dan Pendidikan

Persentase Agama penduduk Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III: Keadaan Agama Penduduk Desa Ujunggurap

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	492 Orang	100%
2.	Kristen	0	0

Sumber: Data Administrasi Desa Ujunggurap, 2017.

Berdasarkan data tersebut maka keadaan Keagamaa di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua adalah 100% beragama Islam dan 0% yang beragama Kristen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk Agama di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan adalah pemeluk Agama Islam.

Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua terdapat satu buah mesjid dan satu buah musollah. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah cukup memadai.

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan yang tidak tamat SD, tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Tidak tamat SD	99 Orang	16,76 %
2.	Tamat SD	63 Orang	17,02 %
3.	Tamat SMP	92 Orang	19,07 %
4.	Tamat SMA	213 Orang	43,86 %
5.	Perguruan Tinggi	25 Orang	3,28 %
	Jumlah	492 Orang	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Ujunggurap, 2016.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sejumlah 492 orang rata-rata sudah memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun yakni berjumlah 92 orang yang sudah tamat SMP. Kemudian 213 orang tamat SMA, Sedangkan lulusan Perguruan Tinggi di Desa Ujunggurap masih tergolong rendah yakni berjumlah 25 orang dari 492orang.

### **5. Tingkat Masyarakat Yang Menggarap Sawah di Desa Ujunggurap**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala Desa Ujunggurap pada tanggal 20 Februari 2017 dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk sebanyak 189 KK terdapat masyarakat yang menggarap sawahnya dan masyarakat pemilik sawah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah jumlah keluarga yang menggarap sawah orang yakni sebagai berikut:

Tabel V: Keluarga Yang Menggarap Sawah Orang Lain di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>
1.	Nursaniah pakpahan	41 Tahun	Petani
2.	Mhd idris siregar	60 Tahun	Petani
3.	Halimah hsb	54 Tahun	Petani
4.	Udin siregar	52 Tahun	Petani
5.	Erni Harahap	39 Tahun	Petani
6.	Hamzah hsb	53 Tahun	Petani
7.	Bahrum siregar	59 Tahun	Petani
8.	Dellim siregar	56Tahun	Petani
9.	Baringin siregar	49 Tahun	Petani
10.	Abdul rohim	58 Tahun	Petani
11.	Tiasma dalimunthe	63 Tahun	Petani
12.	Beda siregar	56 Tahun	Petani
13.	Rodiah	45 Tahun	Petani
14.	Pambangan siregar	48 Tahun	Petani
15.	Mara dolok siregar	45 Tahun	Petani
16.	Fajar siregar	49 Tahun	Petani
17.	Ija siregar	51 Tahun	Petani
18.	Muliyono	38 Tahun	Petani
19.	Amri harahap	43 Tahun	Petani
20.	Hotnida Hasibuan	38 Tahun	Petani

21.	Syawaluddin hsb	34 Tahun	Petani
22.	Makmur siregar	46 Tahun	Petani

Sumber: Data Administrasi Desa Ujunggurap, 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Ujunggurap serta masyarakat, diketahui bahwa penduduk Desa Ujunggurap yang mengolah sawahnya sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini, yakni sebagai berikut:

Tabel VI: Keluarga Yang Menggarap Sawahnya Sendiri di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>
1.	Erawati samosir	34 Tahun	Petani
2.	Kosim dalimunthe	45 Tahun	Petani
3.	Rohim dalimunthe	57 Tahun	Petani
4.	Bila dalimunthe	51 Tahun	Petani
5.	Komis simanjuntak	42 Tahun	Petani
6.	Anwar siregar	50 Tahun	Petani
7.	Ali umar siregar	49 Tahun	Petani
8.	Salama	59 Tahun	Petani
9.	Taunan harahap	57 Tahun	Petani
10.	Riduan siregar	50 Tahun	Petani
11.	Depanan	34 Tahun	Petani
12.	Hasan siregar	43 Tahun	Petani
13.	Rizal	45 Tahun	Petani
14.	Ramlan siregar	37 Tahun	Petani

15.	Karimuddin	40 Tahun	Petani
-----	------------	----------	--------

Sumber: Data Administrasi Desa Ujunggurap, 2017.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Desa Ujunggurap yang menggarap sawahnya sendiri sebanyak 15 keluarga.

Berdasarkan judul penelitian penulis yakni pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Ujunggurap maka yang jadi subjek penelitian, sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII: Data Keluarga Yang Menjadi Subjek Penelitian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>
1.	Nursaniah pakpahan	41 Tahun	Petani
2.	Mhd idris siregar	60 Tahun	Petani
3.	Halimah hsb	54 Tahun	Petani
4.	Udin siregar	52 Tahun	Petani
5.	Erni Harahap	39 Tahun	Petani
6.	Hamzah hsb	53 Tahun	Petani
7.	Bahrum siregar	59 Tahun	Petani
8.	Dellim siregar	56Tahun	Petani
9.	Baringin siregar	49 Tahun	Petani
10.	Abdul rohim	58 Tahun	Petani
11.	Tiasma dalimunthe	63 Tahun	Petani
12.	Beda siregar	56 Tahun	Petani
13.	Rodiah	45 Tahun	Petani
14.	Pambangan siregar	48 Tahun	Petani

15.	Mara dolok siregar	45 Tahun	Petani
-----	--------------------	----------	--------

Sumber: Data Administrasi Desa Ujunggurap, 2017.

Berdasarkan data tersebut bahwa keluarga yang akan menjadi subjek penelitian berjumlah lima belas keluarga.

### **B. Penjelasan Hasil Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan bagi hasil pertanian yang bertempat di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis yang dilakukan pada masyarakat yang menggarap sawah orang lain yang pembagian hasilnya tidak sesuai, yang ada di Desa Ujunggurap beserta pihak-pihak yang terkait seperti kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, sekretaris desa, atau masyarakat petani di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan bagi hasil pertanian yang bertempat tinggal di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.



➤ **Pelaksanaan bagi hasil pertanian di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana tarap kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang mempunyai lahan sendiri untuk di garap dengan luas bervariasi. Ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka menyewa lahan tersebut untuk menggarap lahan tersebut dengan mengharapkan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ada juga mereka yang memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasil panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka menyewa lahan tersebut dengan adanya pembagian hasil yang sesuai. Terdapat juga pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga orang yang lain menggarapnya. Hal itu terjadi di Desa Ujunggurap kecamatan padangsidimpuan batunadua.

Terdapat beberapa petani melakukan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Bentuk perjanjian Bagi Hasil yang dibuat oleh masyarakat Desa Ujunggurap tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat, bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pemilik atau penggarap berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong royong. Artinya bahwa perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada kata sepakat kedua belah pihak tanpa melibatkan adanya saksi.

Dengan demikian perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidak dilakukan dihadapan kepala Desa atau saksi. Hal tersebut terjadi di luar sepengetahuan kepala Desa setempat. Sebab bila terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, maka lahirlah perjanjian bagi hasil tersebut tanpa melapor kepada kepala desa setempat.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat desa Ujunggurap untuk semua biaya produksi menjadi tanggung jawab penggarap, pemilik sawah hanya berkewajiban membayar setengah dari biaya pupuk yang dibutuhkan, sedangkan biaya untuk upah tenaga memanen dibagi dua antara penggarap dan pemilik tanah.

Berikut petikan wawancara dengan penduduk Desa Ujunggurap yang melakukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap sawah orang lain yaitu:

Wawancara dengan Bapak Kamaruddin Lubis yang menyatakan sebagai berikut: *“Kalau perjanjian bagi hasil bapak secara lisan saja dengan penggarap sawah saya tidak perlu ada surat keterangan dalam pembagiaan hasilnya sehingga terjadi pembagiaan hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dimana perjanjian awal hasil panen dibagi sepertiga ketika bapak menggarapnya hasil panennya ternyata dibagi setengah buat pemilik sawah yang bapak garap”*.<sup>3</sup>

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Mhd. Idris Siregar yang menyatakan sebagai berikut: *“Saya mengolah sawah ibu Halimah, kebetulan sawah yang saya olah sawah basah, jadi dalam satu tahun tiga kali panen, perjanjian bagi hasilnya tetap sama meskipun padi tidak mendapat hasil panen yang semestinya, sehingga yang merugi dalam pembagian hasil ini penggarap.”*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kamarudin Lubis, *Hasil Wawancara*, (pada tgl, 21 januari 2017)

<sup>4</sup> Halimah Hasibuan, *Hasil Wawancara*, (pada tgl 22 Januari 2017)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nursaniah Pakpahan yang menyatakan sebagai berikut: *“sawah yang ibu garap tadah hujan digarap pak Udin. Karena kurangnya pasokan air maka dalam satu tahun hanya bisa satu kali panen. Saya mendapat sepertiga bagian dari hasil panen, akan tetapi saya hanya ditarik biaya untuk membeli bibit dan pupuk saja, saya selalu tanya setiap selesai panen kepada bapak Udin, mengenai untung atau tidaknya dalam hasil panennya ternyata pak Udin rugi karena hasil panennya kurang bagus”*.<sup>5</sup>

Wawancara dengan bapak Tarmuji Lubis, hasil wawancaranya yaitu *“bahwa luas sawah yang digarapnya lima puluh kaleng, pupuk yang diberikan berupa macam yaitu pupuk urea, poska, dan pupuk mutiara, hasil panennya dalam satu tahun tiga kali, hasil panennya terkadang tidak memuaskan hasil panennya karena perjanjiannya dengan pemilik sawah tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga yang dirugikan penggarap”*.<sup>6</sup>

Wawancara dengan pak Samsul selaku ulama yang ada di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan, *“bahwa bagi hasil yang sebenarnya antara penggarap dan pemilik sawah harus sepertiga dari hasil panen, karena bibit dan pupuk yang diberikan dari penggarap, sehingga tidak terjadi ingkar janji dalam pembagian hasilnya tetapi pemilik sawah tidak adil karena dia mengambil hasil panennya lebih dari sepertiga”*.<sup>7</sup>

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Mhd. Idris Siregar yang menyatakan sebagai berikut: *“Saya mengolah sawah ibu Halimah, kebetulan sawah yang saya olah sawah basah, jadi dalam satu tahun tiga kali panen, perjanjian bagi hasilnya tetap sama*

---

<sup>5</sup> Nursaniah Pakpahan, *Hasil Wawancara*, (pada tgl, 23 Januari 2017)

<sup>6</sup> Tarmuji Lubis, *Hasil Wawancara*, (pada tgl, 23 Januari 2017)

<sup>7</sup> Samsuddin, *Hasil Wawancara*, (pada tgl, 23 Januari 2017)

*meskipun padi tidak mendapat hasil panen yang semestinya, sehingga yang merugi dalam pembagian hasil ini adalah ibu.*<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Ujunggurap yang menyatakan sebagai berikut: *“mengenai bagi hasil padi di desa Ujunggurap menggunakan sistem masing-masing pihak mendapatkan hasil yang sama, untuk tanaman yang ditanam disawah tadah hujan sehingga hasil penennya terkadang tidak bagus dan yang dirugikan adalah penggarap sawah tersebut dan kebanyakan masyarakat Ujunggurap membagi hasil panen dengan penggarap sepertiga dari hasil panen, tetapi masih ada juga pemilik sawah yang ingkar dan meminta hasil panen lebih dari sepertiga jika hasil panen melimpah dari hasil panen sebelumnya.”*<sup>9</sup>

Apa yang diungkapkan bapak Bahrin Siregar selaku Kepala Desa di Desa Ujunggurap sama dengan apa yang diungkapkan ibu Erawati. Wawancara dengan ibu Erawati menyatakan sebagai berikut: *“Mengenai bagi hasil pada masyarakat Desa Ujunggurap menggunakan hukum adat setempat karena sudah merupakan kebiasaan dari dulu dan sudah turun-temurun yang masing-masing mendapatkan bagian yang sama antara pemilik sawah dan penggarap. Sedangkan sebagian lagi ada yang menggunakan sistem sepertiga, pemilik sawah mendapat satu bagian dan tiga bagian, tetapi pemilik sawah ingkar dalam perjanjiannya sehingga pemilik sawah mendapat dua bagian dan tiga bagian dari hasil panen”.*<sup>10</sup>

Wawancara dengan Tokoh Agama desa Ujunggurap, yaitu wawancara dengan bapak Rahim Dalimunthe menyatakan *“ bahwa pembagian hasil yang ada di desa Ujunggurap ini tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam dimana masyarakat Ujunggurap rata-rata*

---

<sup>8</sup>Halimah Hasibuan, *Hasil Wawancara*, (pada tgl 22 Januari 2017)

<sup>9</sup>Bahrin Siregar, *Hasil Wawancara* , (pada tgl, 21 Januari 2017)

<sup>10</sup>Era Wati Samosir, *Hasil Wawancara*, ( Pada tgl 22 Januari 2017).

*penghasilannya bertani tetapi kebanyakan petani melakukan perjanjian bagi hasil sepertiga dari hasil panen tetapi yang terjadi pemilik lahan malah meminta lebih dari sepertiga”*

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat desa Ujunggurap untuk sistem bagi hasilnya sama rata biaya produksi yang antara bibit, pupuk, dan biaya ataupun upah tenaga memanen ditanggung bersama oleh pihak pemilik sawah dan penggarap. Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap sendiri tanpa bantuan pemilik sawah yaitu terdiri dari biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan pemupukan dilakukan oleh penggarap. Ada juga bagian dari setiap orang yang ikut membantu memanen dan jumlah perolehan perkilonya, perkilogramnya di hitung dengan perhitungan setiap jumlah lima kilogram.

Sementara itu bagi hasil tanah pertanian yang ada di desa Ujunggurap tidak sesuai dengan perjanjian diawal dimana hasil panen dari sepertiga untuk pemilik tetapi harus diserahkan lebih dari sepertiga jadi yang dirugikan petani dan hasil dua kali panen tetapi diserahkan kepada pemilik hanya hasil sekali panen yang dirugikan pemilik lahan, sehingga penggarap sawah dirugikan dalam pembagian hasilnya, dan sawah tersebut ditarik oleh pemiliknya karena penggarap tidak memuaskan dalam hasil panennya, sehingga pembagiaan hasil sawahnya berkurang, sementara dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 265:<sup>11</sup> Akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir. sebelum habis waktu panen pemilik sawah justru menarik kembali sawahnya dan mengalihkan sawahnya kepada orang lain, sehingga terjadi perselisihan antara pemilik dan penggarap sawah.

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.,.Cit*, hlm.79

Pemilik sawah yang tidak adil dalam pembagian hasilnya tanpa memikirkan penggarap dan melupakan kesepakatan bersama yang disepakati diawal sebelum kerja sama dimulai dalam pengurusan tanah pertanian tersebut, dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa penggarap wajib memberikan keuntungan pada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.

Pasal 261 berbunyi:<sup>12</sup> penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Jadi pemilik dan penggarap sawah mempunyai kesepakatan dalam pembagiaan hasil dalam panennya.

Dari Hasil wawancara dengan masyarakat Desa ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan yang menjadi sample, bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Ujunggurap ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ada di desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan tidak sesuai dengan perjanjian, maka petani di desa Ujunggurap yang mengalami kerugian dan ada juga yang beruntung dalam pembagian hasilnya.

Jadi menurut penulis pelaksanaan bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua tidak sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya hasil panen sepertiga harus diberikan sepertiga kepada pemilik lahan sesuai dengan perjanjian dan hasil dua kali panen harus diberikan dua kali kepada pemilik lahan supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam masyarakat desa Ujunggurap.

➤ **Analisa**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.78

salah satunya adalah muamalah. Alqur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Bagi hasil dalam Islam telah menentukan syarat dan rukun agar pembagian hasil tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat alquran pembagian hasil yang diperbolehkan, namun prakteknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi bagi hasil yang ada di Desa Ujunggurap. Dimana pemilik dan yang penggarap bahwa ketentuan dari segi syarat dan secara global telah terpenuhi, itu dapat dilihat bahwa dalam melakukan perjanjian bagi hasil kedua belah pihak dengan ketentuan pembayaran hasil panen, tidak ada unsur paksaan dengan objek yang jelas dapat dimanfaatkan dan dengan pembayaran yang telah disepakati.

Jadi menurut saya dalam pembagian hasil pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua tidak sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya pemilik lahan dan penggarap tidak ingkar dalam pembagian hasilnya dimana pembagian hasil sepertiga dalam perjanjian tidak boleh melebihi dari sepertiga supaya tidak merugikan satu pihak. Dalam masyarakat Desa Tinjoman Lama ini termasuk kategori urf fasid.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan bagi pemilik sawah yang menyewakan sawah dengan sistem pembagian hasil sepertiga. Akad bagi hasil dilakukan oleh pemilik tanah dan yang menyewa selaku penyewa sawah dengan lafaz yang sederhana. Bahasa yang digunakan ketika pelaksanaan akad yang dilakukan adalah bahasa batak tapsel. Pelaksanaan bagi hasil pertanian yang dilakukan harus sesuai dengan perjanjian. diawal akad perjanjian bagi hasil dan dimana hak pemanfaatannya tidak langsung di rasakan/di garap si penggarap. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagi hasil pertanian di Desa Ujunggurap hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan pembagian hasil. Hukum pembagian hasil pertanian di Desa Ujunggurap boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembagian hasil di desa ujunggurap merupakan '*urf*' atau kebiasaan bagi pemilik tanah tersebut.

#### **B. Saran-saran**

Bagi pemilik tanah sawah perlu menjelaskan tentang sistem pembagian hasil yang sesuai dan masa hak ketika melakukan akad menggarap sawah, walaupun penerapan bagi hasil telah menjadi urf, dan menjelaskan kepada penggarap bagaimana pembagian hasil yang sesuai dengan perjanjian tersebut, dan



mengatakan bahwa sawah yang digarap dan dibuat perjanjian meskipun pendapatan hasil panen meningkat tetapi hasil yang diserahkan sesuai dengan perjanjian. Ketika berinteraksi sebaiknya pemilik tanah memberikan tanda bukti/kuitansi sebagai tanda bukti adanya perjanjian di awal. Selain itu pemilik tanah tidak boleh meminta lebih dengan jumlah uang yang lebih banyak sehingga memberatkan bagi penggarap sawah. Bagi pemilik lahan perlu memperhatikan kejelasan akad ketika berinteraksi dan meminta untuk dituliskan atau tanda bukti bahwa kita telah membayar sebagian. Pemilik lahan perlu melihat kondisi/keadaan sawah yang akan digarap dan siapa yang menggarap sawah tersebut sekarang, agar penggarap tidak menyesal dan membatalkan perjanjian secara sepihak dan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamjah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghajali Indonesia,,1986,
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*,  
Yogyakarta:  
Pustaka Belajar, 2003
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika,  
jakarta:2000
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul,  
2005
- Harun, *Fiqih Bagian II*, Surakarta, Muhammadiyah University Perss. 2000
- Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jogjakarta: Gaya Media Pratama. 2000
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Pt Raja grafindo persada, Jakarta:2007,  
hlm.159
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja  
Rosdakarya, 2004
- Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta:Kencana,
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* , Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Agama Islam*. Jakarta: Insani Press,  
1984

- Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Rojalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004
- Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 2010
- Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012
- Ustadz Bey Arifin, *Tarjamahan Sunan Abi Daud*, Semarang: CV,Asy Syifa, 1993
- Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Tarjamahan Sunan Abi Daud*, Semarang: ,Asy Syifa, 1993.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Pribadi

Nama : Murni Patimah Khairani  
Nim : 13 240 0018  
Tempat Tanggal Lahir : Ujunggurap, 04 April 1995  
Alamat : Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan  
Batunadua.

### 2. Identitas Orangtua

Nama :  
Ayah : Kamaruddin Lubis  
Ibu : Nursaniah Pakpahan  
Alamat : Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.  
Pekerjaan :  
Ayah : Petani  
Ibu : Petani

### 3. Pendidikan Yang Telah Ditempuh

- a. Tahun 2000–2006 SDN 200309 Purwodadi
- b. Tahun 2007 – 2010 SMP Negeri 10 Padangsidimpuan
- c. Tahun 2010 – 2013 SMA Negeri 7 Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan
- d. Tahun 2013 – 2017 Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Data Daftar Observasi

Daftar observasi yang ada di Ujunggurap kecamatan padangsidimpuan Batunadua yaitu sebagai berikut:

- 1) lokasi penelitian : di desa Ujunggurap kecamatan padangsidimpuan Batunadua
- 2) pengelola sawah :- bergantian 2 kali panen atau 4 kali panen  
- setiap 1 atau 2 tahun
- 3) luas lahan pertanian/sawah: berhektar-hektar

### 2. Daftar Wawancara

#### ➤ Kepada Pihak Yang Menggarap:

- 1) Berapa luas sawah yang digarap Bapak/Ibu?
- 2) Dimana letak sawah digarap Bapak/Ibu?
- 3) Berapa lama Bapak/Ibu menggarap sawah tersebut?
- 4) Benarkah Bapak/Ibu memintai bibit kepada pemilik sawah?
- 5) Bagaimana cara pembagian hasil sawah tersebut?
- 6) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penerapan pembagian hasil tersebut?

#### ➤ Kepada Pihak Yang Memiliki sawah:

- 1) Berapa luas sawah yang dipinjamkan Bapak/Ibu?
- 2) Dimana letak sawah yang orang garap Bapak/Ibu?
- 3) Berapa lama Bapak/Ibu menyewa sawah tersebut?
- 4) Setujukah Bapak/Ibu dalam pembagian hasil sawah tersebut dan mengapa?
- 5) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penerapan pembagian hasil tersebut?

#### ➤ Kepada Masyarakat Setempat

- 1) Apakah benar masyarakat di desa Ujunggurap ini mayoritas berpenghasilan bertani?
- 2) Apakah petani disini menerapkan pembagian hasil yang sesuai?
- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerapan bagi hasil sawah?

➤ Kepada Kepala Desa

- 1) Apakah benar masyarakat di desa Ujunggurap ini mayoritas berproduksi pertanian?
- 2) Berapa luas sawah di desa Ujunggurap ini?
- 3) Apakah masyarakat disini melakukan transaksi pembagian hasil secara tertulis?
- 4) Apakah petani disini menerapkan pembagian hasil pertanian?

➤ Kepada Tokoh Adat

- 1) Apakah benar masyarakat di desa Ujunggurap ini mayoritas berproduksi pertanian?
- 1) Apakah petani disini menerapkan bagi hasil yang sesuai?
- 2) Bagaimana pendapat bapak terhadap penerapan pembagian hasil pertanian, karena hal tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain

➤ Kepada Tokoh Agama

- 1) Apakah benar masyarakat di desa Ujunggurap ini mayoritas berproduksi pertanian?
- 2) Bagaimana pendapat bapak tentang penerapan pembagian hasil pertanian di desa Ujunggurap ini?
- 3) Setujukah bapak tentang penerapan pembagian hasil pertanian di desa Ujunggurap ini dan mengapa?
- 4) Menurut bapak bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembagian hasil pertanian yang sesuai?



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA  
**DESA UJUNGGURAP**

Padangsidempuan, 06 Maret 2017

Nomor : B-224/ 36 /2017 Kepada :  
Tipe : Penting Yth, Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Referensi : - Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Perihal : **Mohon Bantuan Informasi** di -

**Penyelesaian Skripsi**

**TEMPAT**

Sehubungan dengan surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum nomor:B-244/In.14/D.4c/TL.00/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal tersebut diatas.

Berkenaan dengan hal tersebut Saya memberikan data dan informasi sesuai kepada :

Nama : Murni Patimah Khairani  
NIM : 132400018  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Bagi Hasil Tanah Pertanian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Pt. KEPALA DESA UJUNGGURAP  
  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA  
**BAHRUM SIREGAR**